

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan seluruh uraian pembahasan sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Proses hibah pusaka tinggi di Padang Pariaman adalah harta yang didapat secara turun temurun dari niniak mamak ke kemenakan, harta pusaka tinggi dapat dihibahkan, cara menghibahkannya yaitu anggota kaum yang terkait dalam harta pusaka tersebut harus menyetujui, setelah kaum itu menyetujui dikuatkan oleh niniak mamak. Niniak mamak adalah *orang yang ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkah dalam kaum*, diangkat di dalam adat minangkabau. Apabila penghibahan disetujui para ahli waris harus menyerahkan dan dikuatkan oleh niniak mamak adat, setelah dihibahkan boleh disertifikatkan, karena hibah tersebut telah lepas dari orang yang menghibahkan, kecuali dibunyikan dalam hibah tersebut bahwa hibah ini tidak boleh di perjual belikan.

2. Terjadinya penghibahan harta pusaka tinggi Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.PMN dan Putusan Nomor 48/PDT.G/PN.PMN, yaitu:

a. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.PMN

Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya pengalihan pusaka tinggi tersebut adalah dikarenakan rasa tanggung jawab mamak kaum kepada anak pisang agar dapat memperbaiki taraf hidupnya dengan diberikannya hibah atas tanah pusaka tinggi tersebut untuk dapat

digarap dan diambil hasilnya guna menunjang kegiatan ekonomi keluarganya yang mana amanah tersebut semestinya dapat dijaga dan tidak secara melawan hukum mendaftarkan tanah hibah tersebut untuk dimiliki dan dikuasai selama-lamanya oleh anggota keluarganya dan keturunannya.

b. Putusan Nomor 48/PDT.G/PN.PRM

Bahwa terjadinya pengalihan pusaka tinggi tersebut adalah dikarenakan adanya itikad tidak baik mamak yang pada waktu itu dipercaya sebagai kepala waris yang dengan secara diam-diam ingin menguasai sendiri harta pusaka tinggi tersebut dengan cara hibah-menghibahkan dan jual beli atas tanah harta pusaka tinggi yang disertifikatkan dengan tanda bukti hibah yang secara nyata merupakan perbuatan tercela dalam adat.

c. Dasar pembatalan Hibah di pengadilan Negeri Pariaman dapat dilihat dari dasar pertimbangan hakim dalam contoh kasus Nomor 43/PDT.G/2018/PN.PMN pembatalan hibah yang telah disertifikatkan oleh pengadilan Negeri Pariaman Menurut Pertimbangan hakimnya yang menetapkan sertifikat hibah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum hal itu disebabkan karena penerbitan sertifikat hibah bertentangan dengan hukum adat Minangkabau karena hibah tersebut merupakan hibah bersyarat (hibah pampeh). Hibah bersyarat (hibah pampeh) disini memiliki pengertian hanya selama tergugat I, II, III, IV dan V hidup, dan apabila tergugat I, II, III, IV dan V meninggal dunia maka tanah tersebut kembali ke anggota kaum dt. Tianso tersebut. Dari

pengertian hibah Pada Pasal 1666 KUH Perdata dan dikaitkan dengan pembatalan akta hibah menurut Putusan Hakim perkara 48/PDT.G/2018/PN.PMN menurut analisa penulis tidak saling sesuai karena majelis hakim memutuskan pembatalan akta hak milik berdasarkan hibah tersebut diatas di sebabkan majelis hakim berpedoman dengan hukum adat minangkabau yaitu perjanjian hibah bersyarat (hibah papeh) berlaku seumur hidup anak sedangkan menurut Pasal 1666 KUHPerddata bahwa hibah tersebut merupakan persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

3. Proses hibah pusaka tinggi dan pendaftarannya di pengadilan menurut putusan hakim, yaitu;
 - a. Proses gugatan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Pariaman dapat dilihat dari mekanisme prosedur gugatan perdata yang diterapkan Pengadilan Pariaman serta wawancara di Pengadilan Negeri Pariaman bahwa proses gugatan pembatalan hibah yan disertifikatkan di Pengadilan Negeri Pariaman bermula dari pihak penggugat mengajukan gugatan ke panitera, lalu pihak panitera mengatur jadwal sidang, proses persidangan, prosedur persidangan dari upaya damai, pembacaan gugatan, replik dari penggugat, replik dari penggugat, Pembuktian, Kesimpulan, musyawarah majelis, pembacaan putusan, Apabila dikabulkan dan memiliki kekuatan hukum tetap maka

para pihak selanjutnya medatangi BPN untuk minta pemblokiran terhadap akta hibah yang telah memiliki penetapan pengadilan.

- b. Sedangkan Pendaftaran tanah dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum atas tanah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi pemegang hak yang bersangkutan dan wajib melakukan secara terus menerus setiap ada peralihan atas tanah.dilakukan dalam rangka menginvestasikan data-data yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah tersebut menurut (UUPA) dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah. guna mendapatkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti yang kuat

B. **Saran-saran**

1. Mamak Kepala Waris sebagai orang yang dipercaya oleh anggota kaumnya dalam mengelola harta pusaka tinggi hendaknya dapat memegang teguh kepercayaan tersebut dengan kejujuran dan hati yang bersih demi masa depan kemenakan yang menjadi penerus generasi dan pewaris dari harta pusaka tinggi tersebut serta demi keberlangsungan Hak Ulayat Hukum Adat Minangkabau agar dapat terus ada dan dilestarikan untuk selama-lamanya.
2. Bagi pengurus Nagari dan anggota Kerapatan Adat Nagari hendaknya dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada anggota kaum yang apabila ditemui Mamak Kepala Warisnya secara diam-diam melakukan pengurusan pendaftaran tanah yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaum yang terdapat di daerahnya agar kejadian seperti kasus yang dianalisis dalam tesis ini tidak perlu terjadi.

